



## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Queeny Amanda Suci

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

Koresponding author: [queenyamandaa@gmail.com](mailto:queenyamandaa@gmail.com)

### Abstrak

Kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Jawa Timur. Pada wilayah kabupaten seperti Kabupaten Madiun juga telah mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak. Kabupaten Madiun telah menyediakan instansi untuk kasus ini yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana, sering kali menghadapi beberapa hambatan antara lain keluarga yang tidak kooperatif, kesulitan menghadirkan saksi, korban yang tidak cakap, faktor psikologis anak, pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kendala antar internal, dan penggunaan bahasa daerah.

**Kata kunci:** Hambatan dan Upaya, Kekerasan Seksual Anak, Penegakan Hukum

### Abstract

*Cases of child sexual violence are not only occurring in major cities in East Java. In districts such as Madiun District, there has also been a surge in cases of child sexual violence. Madiun District has established an institution for these cases, namely the Madiun District Prosecutor's Office. This research utilizes an empirical juridical method with data collection methods including literature review and interviews. The findings of this research conclude that law enforcement conducted by law enforcement agencies is still not optimal. The process of criminal law enforcement often faces several obstacles, including uncooperative families, difficulty in presenting witnesses, incompetent victims, psychological factors of children, perpetrators who do not acknowledge their actions, internal constraints, and the use of local languages.*

**Key words:** *Barriers And Efforts, Child Sexual Violence, Law Enforcement*

### PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa atau cukup umur, melainkan juga terjadi kepada anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi karena pada mulanya si anak tersebut kurangnya pengawasan dari orang dewasa, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan anak di bawah umur.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah juga telah menyediakan beberapa instansi berwenang yang bertanggung jawab menyediakan perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual pada anak sekaligus menjadi pihak yang dapat memberi hukuman setimpal bagi pelaku kasus kekerasan seksual pada anak.

Perlu disadari bahwa keberadaan pihak Kejaksaan akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Kejaksaan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu penanganan secara tepat terhadap para pelaku. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Madiun telah menyediakan instansi tersebut yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Salah satu tugasnya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dengan prosedur hukum yang berlaku hingga anak korban ini mendapatkan solusi terbaik dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan fokus permasalahan dari jurnal ini adalah sebagai berikut, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?, Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun? Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang tengah dijalani guna menemukan pembaharuan.

**Tabel 1. Kebaharuan Penelitian**

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hisbah, Nyimas Enny (2022). Jurnal : <i>Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak</i> . Universitas Batanghari Jambi. <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak</li><li>- Kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual</li><li>- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkaji terkait penegakan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penelitian yang berbeda antara Kepolisian dan Kejaksaan</li><li>- Penelitian ini hanya fokus terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian</li></ul>
2.	M. Mahendra Adi Saputra (2022). Skripsi: <i>Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. GunungKidul</i> . Universitas Islam Indonesia. <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kab. Gunungkidul?</li><li>- Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kab. Gunungkidul?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkaji terkait penegakan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak</li><li>- Salah satu lokasi penelitian adalah instansi Kejaksaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penelitian yang berbeda antara Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Kejaksaan Negeri Kab. Madiun</li><li>- Penelitian ini hanya berfokus terhadap penegakan hukum saat pandemi Covid-19</li></ul>
3.	Arina Mawardi (2020). Jurnal: <i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)</i> . Universitas Syiah Kuala. <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang</li><li>- Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkaji terkait penegakan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penelitian yang berbeda antara Pengadilan dan Kejaksaan</li></ul>

<sup>1</sup> Hisbah, Nyimas Enny (2022). Jurnal: *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Universitas Batanghari Jambi.

<sup>2</sup> M. Mahendra Adi Saputra (2022). Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. GunungKidul*. Universitas Islam Indonesia.

<sup>3</sup> Arina Mawardi (2020). Jurnal: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian*



Keberadaan penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengawasi pelaku kejahatan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini dirancang dengan tujuan agar negara dapat memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk melalui upaya penanganan oleh pihak Kejaksaan Negeri yang merupakan salah satu lembaga hukum yang bertugas melindungi korban untuk kepentingan masa depan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak dan penegakan hukum terkait dengan fenomena lapangan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis-empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data, artinya data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang mana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi studi dokumen adalah berkas kasus terdakwa oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara kekerasan seksual pada anak. Kemudian menggunakan teknik wawancara yaitu data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara atau tidak terstruktur, meliputi percakapan langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mencari informasi spesifik dari narasumber secara langsung. Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk memperoleh informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran hukum yang menghina dan merendahkan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga seringkali menimpa anak-anak. Kabupaten Madiun memiliki kepentingan yang penting terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga semua lembaga penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan semacam itu, termasuk pihak kejaksaan yang akan menangani kasus tersebut melalui proses eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memenuhi hak tersebut, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang selaras terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengetahui implementasi hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penyusun telah melakukan pengumpulan data terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Kabupaten Madiun. Penyusun mendapatkan hasil dari wawancara dengan Yunita Ramadhani selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tiap tahunnya menerima beberapa laporan terkait kasus kekerasan seksual yang kemudian akan diproses.

**Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	9
2.	2021	8
3.	2022	11
4.	2023	12
5.	2024	6

Sumber: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun<sup>4</sup>

di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). Universitas Syiah Kuala.

<sup>4</sup> Berdasarkan studi dokumen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024.

Pada data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 8 (delapan) perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 11 (sebelas) perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak lalu pada tahun 2023 menjadi 12 (dua belas) perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga menurut data sementara pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 5 (lima) bulan (Januari-Mei) tahun 2024.

Adapun dalam penerapannya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah melaksanakan proses penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu tindakan penyelidikan sekaligus penyidikan oleh penyidik yang bertugas di unit Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kabupaten Madiun, penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan penjatuhan putusan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian implementasi penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, bahwa seluruh rangkaian prosedur yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun merupakan bentuk upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mengaku telah melaksanakan seluruh prosedur dan SOP yang berlaku dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

Namun, di sisi lain data menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang singkat, frekuensi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun kian melonjak. Fenomena ini membuktikan bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sebagai salah satu aparat penegak hukum kurang maksimal karena belum berhasil menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Madiun.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun nyatanya dapat dinilai belum maksimal. Beberapa proses masih tidak berjalan lancar karena adanya hambatan dari pihak eksternal maupun sesama internal sehingga penegakan hukumnya masih belum berjalan dengan baik dan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun masih perlu ditingkatkan.

Karena itulah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun terus berusaha untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak berjalan dengan baik. Namun, menurut Yunita Ramadhani, seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, ada beberapa kendala yang menghambat proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang berikut ini:

a. Keluarga yang tidak kooperatif

Dalam konteks keluarga sebagai pelindung anak pada ranah hukum, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mengatur hal ini yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Namun, sangat disayangkan, keluarga korban sering kali menganggap bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak adalah aib dan tidak ingin diusut lebih lanjut dengan alasan khawatir menjadi bahan ejekan masyarakat sekitar. Hal ini menuntut jaksa penuntut umum untuk lebih dapat memberikan pengertian kepada keluarga korban bahwa proses ini harus dilakukan agar pelaku tidak melakukan aksinya kembali dan anak korban dapat diberi perlindungan hukum yang terbaik.

b. Kesulitan menghadirkan saksi

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hal ini menunjukkan bahwa saksi memiliki peran krusial dalam jalannya proses peradilan pidana. Tetapi, kerap kali para saksi enggan untuk hadir di persidangan karena menurut mereka dengan memberikan keterangan kepada penyidik sudah cukup dan para saksi tidak ingin terseret lebih jauh atas kasus tersebut. Dalam hal ini biasanya jaksa penuntut umum meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menjemput saksi di kediamannya dan membawa saksi di hadapan penuntut umum maupun hakim saat di persidangan yang terkadang harus dilakukan secara paksa.

c. Korban yang tidak cakap hukum

Berdasarkan Pasal 186 ayat (6) KUHP, keterangan korban yang diberikan dapat bernilai pembuktian dan termasuk sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengungkapkan bahwa meskipun dalam konteks ini anak sebagai korban, keterangannya juga harus diminta dan didengarkan oleh penuntut umum maupun hakim di pengadilan walaupun keabsahannya masih perlu dipertimbangkan kembali oleh hakim. Kendati demikian, anak korban dengan rentan usia dibawah 10 tahun masih mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan dan menjelaskan kronologi kasus yang dialaminya. Hal ini membutuhkan ketelatenan dari jaksa penuntut umum agar dapat mengerti maksud dari pernyataan korban dengan konsekuensi persidangan berjalan lebih lama.

d. Faktor psikologis anak

Korban anak memberikan jawaban yang tidak pasti saat diperiksa karena mereka mungkin mengalami trauma psikologis yang membuat mereka tidak stabil, terutama mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Faktor lain yang memengaruhi kestabilan jawaban adalah perbedaan tingkat kedewasaan anak tersebut yang mungkin tidak selalu sejalan dengan usia kronologis mereka, terutama dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dapat dipermudah dengan menghadirkan bantuan dari berbagai pihak, seperti ahli psikologi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang relevan.

e. Pelaku yang tidak mengakui perbuatannya

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku yang tidak terpuji, pemerintah Indonesia telah melarang dan menghukum berat pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 76D jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 81 jo Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses penegakan hukumnya, salah satu penghambat jalannya persidangan adalah pelaku yang mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya dengan perkataan yang berbelit-belit dan kerap kali tidak masuk akal demi terbebas dari dakwaan penuntut umum. Berbagai alibi dikeluarkan oleh pelaku bahkan sering kali pelaku memberi keterangan palsu, baik saat proses prapenuntutan hingga di persidangan. Disinilah jaksa penuntut umum harus dapat meyakinkan hakim dengan bukti, alat bukti, dan segala keterangan para pihak untuk membuktikan bahwa pelaku memang bersalah.

f. Kendala antar internal

Setiap elemen penegak hukum hendaknya dapat saling bekerja sama guna memberantas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Permasalahan akan lekas terselesaikan dengan bantuan antar aparat hukum.

Tak dapat dipungkiri bahwa hambatan tak hanya datang dari pihak eksternal yang bersangkutan, terkadang penuntut umum juga memiliki kendala dengan penyidik dan jajaran penegak hukum lainnya yang tidak kooperatif. Upaya yang dilakukan kejaksaan dalam kasus ini adalah dengan koordinasi lintas pimpinan. Pimpinan dari kedua belah pihak akan berdiskusi hingga menemukan solusi terbaik dan mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan prosedur tersebut.

g. Penggunaan bahasa daerah

Para pihak yang merupakan masyarakat Kabupaten Madiun mayoritas menggunakan bahasa Jawa sebagai komunikasi sehari-hari mereka sehingga membuat para pihak kesulitan memberikan keterangan di persidangan dalam bahasa Indonesia. Hal ini kerap kali membuat jaksa, pengacara, maupun hakim yang tidak mengerti bahasa Jawa menjadi kesulitan memahami ucapan para saksi.

Untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual, diperlukan upaya terkoordinasi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan bantuan yang mencakup perawatan kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, serta keamanan serta perlindungan hukum. Penyedia layanan harus memiliki pengetahuan yang luas, keahlian yang baik, dan tekad yang kuat untuk membantu korban serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerja sama dari pekerja perlindungan anak di berbagai sektor dan lembaga terkait salah satunya ialah instansi kejaksaan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun agar proses tetap berjalan dengan semestinya. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Memberikan edukasi terkait kekerasan seksual rutin dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya digandeng oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun. Kegiatan ini berorientasi pemahaman masyarakat Kabupaten Madiun tentang bentuk kekerasan seksual, bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang harus dilakukan jika di lingkungan mereka terdapat kekerasan seksual.

Pada program ini, Jaksa Penuntut Umum menjabarkan bahwa masyarakat dapat melaporkan kejahatan kekerasan seksual ini kepada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi setempat agar segera diberi arahan. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan secara offline dengan mengumpulkan masyarakat desa untuk mendengarkan paparan terkait materi kekerasan seksual, namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun juga berpartisipasi dengan memberikan edukasi kekerasan seksual salah satunya kasus terhadap anak sebagai korban tersebut di media salah satunya dengan program 'Jaksa Menyapa' yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Madiun.

Materi sosialisasi tersebut tak hanya dapat didengarkan melalui radio saja melainkan dapat ditonton melalui saluran youtube RRI Madiun sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya upaya sosialisasi ini, besar harapannya untuk dapat mencegah dan mengurangi angka kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

b. Pengembangan skill Jaksa Penuntut Umum

Salah satu hambatan terbesar penegakan hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kesulitan para penegak hukum untuk mengulik lebih dalam kasus tersebut karena satu dan lain hal, baik masalah internal maupun eksternal. Kemampuan untuk memecahkan masalah melalui berbagai pendekatan tentu dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum agar dapat menyelesaikan kasus tersebut selaras dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah menyediakan Program Pendidikan dan Pelatihan untuk para Jaksa Penuntut Umum guna meningkatkan kemampuan sebagai eksekutor selama proses hukum berjalan hingga di persidangan. Dengan diterapkannya pelatihan ini, hambatan seperti kesulitan dalam menghadirkan saksi, keluarga yang tidak koordinatif, pelaku yang bertela-tele, serta anak korban yang sulit memberikan keterangan dapat diatasi dengan penuntut umum.

c. Memperkuat kerja sama antar penegak hukum

Adanya kerja sama yang baik dengan sesama penegak hukum tentu memberi dampak positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi, terdapat beberapa kasus dimana yang menjadi penyebab tidak terselesaikannya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor internal sesama penegak hukum. Seperti contoh, bolak-baliknya berkas perkara dari kepolisian kejaksaan yang tentu memperlambat kinerja kejaksaan dalam menangani kasus. Namun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun selalu berusaha untuk segera menyelesaikan hambatan ini yaitu dengan melakukan penyelesaian lintas pimpinan yang mana para pimpinan akan melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik.

d. Penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai

Kendala eksternal seperti sarana dan pra sarana yang tidak memadai juga menyebabkan proses hukum tidak berjalan dengan baik. Seperti menyediakan ruangan yang nyaman untuk melakukan briefing dengan para pihak, memberikan pelayanan terbaik oleh kejaksaan kepada seluruh pihak, dan menghadirkan pihak maupun Lembaga terkait yang dapat membantu mempermudah jalannya proses penegakan hukum.

e. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak

Menurut Yunita Ramadhani selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun memiliki pemahaman bahwa segala aduan atas kejahatan hanya dilaporkan di kepolisian, padahal aduan terkait kekerasan seksual terhadap anak dapat dilaporkan pada Dinas Perlindungan Anak. Masyarakat Kabupaten Madiun juga cenderung lebih mempercayakan kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak karena instansi kepolisian sudah tidak asing bagi mereka dalam penanganan kasus yang beredar.

Berangkat dari latar belakang tersebut, selain melakukan sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak bersama Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun juga melaksanakan sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak yang berkolaborasi dengan Unit Perlindungan



Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Sosialisasi ini dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Madiun dan mendapat antusias yang baik dari audience.

f. Memaksimalkan media sosial dan media elektronik

Di era digital saat ini, peran media sosial sangat berpengaruh dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran media sosial dan media elektronik sangat signifikan dalam menyebarkan dan mengungkap kasus-kasus salah satunya yaitu kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak, memberikan harapan baru bagi korban untuk menyelesaikan perkaranya dengan baik. Kejaksaan Negeri Kabupaten memanfaatkan peran media ini dan secara konsisten memberikan pengawalan terhadap kasus-kasus tersebut.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menyediakan media sosial berupa akun Instagram dan email resmi Kejaksaan Negeri Kabupaten yang dapat masyarakat manfaatkan untuk memberikan informasi adanya kasus salah satunya kekerasan seksual terhadap anak melalui direct message. Adapun Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memiliki Seksi Intelijen yang bertugas mencari berita dan informasi kasus termasuk kekerasan seksual terhadap anak di media sosial seperti koran dan platform online.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai 46 kasus. Proses penegakan hukum melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Perempuan dan Anak (UPA), diikuti oleh pendakwaan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, serta ditutup dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Namun, dalam proses penegakan hukum tersebut, sering kali muncul hambatan seperti ketidakkooperatifan keluarga, kesulitan dalam menghadirkan saksi, korban yang tidak mampu memberikan kesaksian, masalah psikologis pada anak, penyangkalan dari pelaku, kendala internal, dan perbedaan bahasa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pengembangan *skill* penuntut umum, memperkuat kerja sama antar penegak hukum, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, dan memaksimalkan media sosial dan media elektronik.

Beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan yaitu dengan mengajak semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum, untuk bersatu dalam mengatasi masalah kekerasan seksual dengan melakukan pengawasan dan edukasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian meningkatkan penyelenggaraan program sosialisasi tentang kekerasan seksual di masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap pendidikan seksual, dan menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi kinerja aparat penegak hukum, dan memotivasi mereka untuk menjalankan penegakan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2000. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahsinin. 2014. *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jakarta
- Fauzi'ah, S.. 2016. *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: An-Nisa
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Saputra, Muhammad Mahendra Adi. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul*. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia



- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Hukum
- P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; TLN No. 1660. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak
- C. Jurnal dan Tesis
- Arifah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Amriana. 2014. *Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Tesis)*. Jakarta: Bimbingan dan Konseling UPI
- Hadiwidjojo, K. K. 2020. *Dewasa Berdasarkan Hukum Indonesia*. Jakarta: HWMA Law Firm
- Muhammad Mahendra Adi Saputra. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. (Skripsi)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. 2015. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1: 14–18
- D. Lain-Lain
- Adiantoro. (2023). *Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/Kuatnya-Dorongan-Puan-Soal-Aturan-Teknis-UU-TPKS-di-Tengah-Maraknya-Kasus-Kekerasan-Seksual-Menurut-laporan-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan>. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 15.30.
- Wildan Pratama. (2023). *Kekerasan Anak di Jatim Capai 1161 kasus, Pemprov Buka Hotline Aduan 24 Jam*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kekerasan-anak-di-jatim-capai-1161-kasus-pemprov-buka-hotline-aduan-24-jam/>. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 21.02.
- Sugeng Harianto. (2018). *Kado Pahit Hari Ibu di Madiun Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tinggi*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4355097/kado-pahit-hari-ibu-di-madiun-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi>. Diakses pada 9 Desember 2023. Pukul 22.19.
- Wawancara dengan Yunita Ramadhani, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum mengenai Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.